



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Trunojoyo No. 141 Telp. (0328) 662203 Fax. 662128

S U M E N E P

Kode Pos 69417

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Nomor :180/07/435.204.1/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP
TENAGA ADMINISTRASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PURWO EDI PRAWITO, S.STP., MM** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, seharusnya berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 141 Sumenep, berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 8 Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **IKROM MAULANA, S.Pd.I.** : Pendidikan S1 Pendidikan Islam yang beralamat Dusun Lobuk RT 009 RW 002 Desa Lobuk Kecamatan Bluto untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya penyebutan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Pegawai Tidak Tetap sebagai Tenaga Administrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
- (3) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 8)
- (4) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

- (1) Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menjadi Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditempatkan/ditugaskan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep;
- (2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa para Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep merupakan Tenaga Kontrak yang tidak akan diganggu gugat oleh pihak lain;

- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana dimaksud ayat (1), diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan teknis dan administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja dengan baik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan;
- (4) Bahwa PIHAK KEDUA yang melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap akan diberikan penilaian secara khusus oleh PIHAK PERTAMA;
- (5) Bahwa apabila didalam penilaian sebagaimana tercantum ayat (5) perjanjian ini tidak memenuhi persyaratan, maka PIHAK PERTAMA tidak akan memperpanjang Kontrak dengan PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (7) Bahwa dalam melaksanakan tugasnya PIHAK KEDUA dilarang membocorkan rahasia/mengeluarkan/mengadakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada pihak lain;
- (8) Bahwa PIHAK KEDUA tidak akan menuntut kepada PIHAK PERTAMA untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kontrak sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan setiap 6 (enam) bulan akan dilakukan evaluasi.
- (2) Bahwa apabila terjadi pelanggaran disiplin atau tersangkut perkara tindak pidana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA secara sepihak sekaligus pemutusan Perjanjian Kontrak ;
- (3) Bahwa apabila sewaktu-waktu PIHAK KEDUA akan memutuskan perjanjian kontrak ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum adanya pemutusan hubungan Perjanjian Kontrak Kerja ;
- (4) Bahwa pelaksanaan perjanjian kontrak ini dapat diperpanjang kembali, apabila Tenaga Kontrak Pegawai Tidak Tetap masih dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA dan dengan dibuatkan Perjanjian Kontrak baru sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasar hasil evaluasi ;
- (5) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian kontrak menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian kontrak dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari hakim.

Pasal 4

BESARNYA UANG KONTRAK

- 1) Bahwa terhadap Tenaga Kontrak Pegawai Tidak Tetap mendapatkan uang kontrak setiap bulan sebesar Rp.1.187.450.00,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep ;
- 2) Bahwa besaran uang Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan sesuai kebijakan PIHAK PERTAMA dan dilakukan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 5

HAK – HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK


- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan uang kontrak kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 3 Perjanjian ini ;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA ;

Pasal 6

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan/atau jika terjadi perkembangan akan ditentukan dan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini ;
- (3) Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini ;
- (4) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari perjanjian ini menyatakan bahwa sebelum menandatangani perjanjian ini telah membaca dan mengerti dengan jelas dan paham akan isi perjanjian ini ;
- (5) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat untuk dilaksanakan setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi stempel oleh PIHAK PERTAMA dan masing-masing dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



IKROM MAULANA, S.Pd.I.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ABUPATEN SUMENEP



PURWO EDI PRAWITO, S.STP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19770908 199802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Trunojoyo No. 141 Telp. (0328) 662203 Fax. 662128

S U M E N E P

Kode Pos 69417

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :814/24/435.204.1/2023

Dasar :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 180/07/435.204.1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Kontrak Kerja Pegawai Tidak Tetap Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep;

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama	:	IKROM MAULANA, S.Pd.I.
Tempat/Tgl Lahir	:	Sumenep, 29 Maret 1993
Alamat	:	Dusun Lobuk RT 009 RW 002 Desa Lobuk Kecamatan Bluto
Jabatan	:	Tenaga Administrasi / Operator Komputer
Pendidikan	:	S1 Pendidikan Islam
Unit Kerja	:	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023, melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi/ Operator Komputer di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep ;
2. Surat Perintah melaksanakan tugas ini berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 180/07/435.204.1/2023 tanggal 02 Januari 2023 sebagaimana tersebut diatas;
3. Adapun uraian tugas sebagai berikut ;
 - a. Membantu menyelesaikan tugas pengadministrasian Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. Membantu administrasi pelaksanaan teknis kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabid Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada point 3 dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dievaluasi oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP

PURWO EDI PRAWITO, S.STP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19770908 199802 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IKROM MAULANA, S.Pd.I
Pekerjaan : Pegawai Tidak Tetap / Pegawai Harian Lepas (PHL)
Alamat : Dusun Lobuk RT 009 RW 002 Desa Lobuk Kecamatan Bluto
Telepon/HP : 085 130 353 819

Dengan ini menyatakan komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 180/07/435.204.1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Kontrak Kerja Pegawai Tidak Tetap Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep.

Apabila setelah tandatangan Pakta Integritas ini, terbukti tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Maka Saya bersedia mengundurkan diri.


Demikian Surat Pernyataan Pakta Integritas ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat Dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan;



IKROM MAULANA, S.Pd.I

Sumenep, 02 Januari 2023
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik



DESTIANTO SUDIANTONO, ST

Pembina

NIP. 19671231 199703 1 034

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP



PURWO EDI PRAWITO, S.STP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19770908 199802 1 001